

## MENOLAK PORNOGRAFI: MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN

Siti Musdah Mulia\*

---

### **Abstract**

*When people listen to the word pornography, what they have in their imagination is a sexy woman that can arouse sexual desire. Some people perceive pornography and women are interrelated and unseparable. If pornography is then correlated with moral degradation, consequently women are claimed to be the axis of demoralization. Thus, the problem is how to prevent the women from moral degradation, if needed by limiting their rights through constitution. To support the idea they use religious teachings based on the interpretation of Islamic scholars. Normatively, by intensive observation, it is found out that Quranic verses and the tradition of the Prophet are on the side of women*

*Therefore, pornography cannot be stopped merely by discriminating and limiting the rights of the women. What has to be done is providing the women with knowledge and awareness of sex by strengthening the function of family and giving sex education responsibly.*

**Keywords:** Pornografi, RUU APP, Diskriminasi Perempuan, Pendidikan Keluarga, Pendidikan Seks.

---

SALAH satu isu penting yang dihadapi bangsa Indonesia di era reformasi ini adalah merebaknya kasus-kasus pornografi pada semua elemen masyarakat, mulai dari perkotaan sampai pedesaan, dari kalangan elit sampai kalangan “akar rumput”. Sejumlah kajian menyimpulkan bahwa kondisi krusial tersebut sesungguhnya merupakan akumulasi dari beberapa faktor.

---

\*Penulis adalah Ahli Peneliti Utama bidang lektur agama, dan Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. email: m-mulia@indo.net.id

*Pertama*, lumpuhnya sistem hukum di negeri ini dan salah satu indikatornya adalah tidak tegaknya sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan penghapusan pornografi. *Kedua*, kurang berfungsinya lembaga keluarga dalam memainkan peran edukatif mendidik anggota mereka. *Ketiga*, gagalnya institusi pendidikan, termasuk lembaga pendidikan agama dalam menanamkan moralitas dan nilai-nilai etika kepada anak didik. *Keempat*, masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat yang memandang perempuan sebagai subordinat laki-laki dan memposisikan perempuan hanya sebagai obyek seksual. Akibatnya, media cetak dan elektronik penuh dengan gambar tubuh perempuan yang erotis. *Kelima*, kuatnya interpretasi agama yang bias gender dan tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Interpretasi agama yang memposisikan perempuan sebagai penggoda dan sumber fitnah, serta tidak memiliki kemandirian sebagai manusia utuh. *Keenam*, pengaruh globalisasi yang menyebarkan pola hidup kapitalistik, hedonistik, dan materialistik.

Akan tetapi, faktor-faktor penyebab pornografi yang disinggung di atas tidak banyak dibahas dalam mencari solusi. Ironisnya, faktor penyebab utama yang sering dijadikan “kambing hitam” bagi maraknya pornografi adalah ulah dan kebebasan kaum perempuan, terutama kebebasan dalam berbusana dan berekspresi, serta kebebasan dalam pergaulan. Umumnya masyarakat menuding perempuan sebagai sumber masalah: perempuan mempertontonkan bagian-bagian tubuhnya yang sensual sehingga kasus-kasus pornografi tumbuh bak jamur di musim hujan. Dengan asumsi dasar seperti ini maka solusi yang ditawarkan mudah ditebak, yaitu mengontrol tubuh perempuan; membatasi kebebasannya, dan yang paling mengemuka akhir-akhir ini adalah menyodorkan Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang isinya sungguh-sungguh menempatkan perempuan sebagai obyek hukum.

Apa itu pornografi? Betulkah perempuan penyebab meningkatnya kasus-kasus pornografi di negeri ini? Betulkah upaya mengeliminasi pornografi harus dilakukan melalui undang-undang yang diskriminatif terhadap perempuan? Mengapa dalam banyak isu, perempuan selalu diposisikan sebagai obyek? Bagaimana Islam memandang pornografi? Dan apa solusi yang ditawarkan Islam dalam upaya mengeliminasi pornografi? Pertanyaan-pertanyaan kritis inilah yang akan dijawab dalam tulisan berikut.

### **Pornografi: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan**

Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani kuno *porne*, maksudnya adalah budak seks perempuan, dan *graphos* yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai tindak-tanduk tersebut. Analisis semantik terhadap akar kata pornografi membawa kepada kesimpulan dasar bahwa inti utama pornografi adalah eksploitasi tubuh perempuan, pengebirian hak-hak dasar perempuan, serta penyalahgunaan tujuan seksualitas terhadap perempuan.

Menurut kamus Webster, “pornografi adalah tulisan atau gambar yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual orang yang melihat atau membacanya.” Definisi senada dinyatakan oleh H. B. Jassin, budayawan terkemuka bahwa pornografi menciptakan fantasi pembaca atau penonton ke daerah-daerah seputar kelamin, fantasi itu kemudian membakar berahi. Makin lama seseorang terekspos pada materi porno, besar kemungkinan makin intens rangsangan seksual yang ditimbulkannya.”<sup>1</sup> H. B. Yassin menekankan pornografi sebagai karya manusia dalam bentuk cerita, gambar, film, tarian atau pun lagu yang diciptakan semata-mata dengan maksud membakar nafsu berahi orang lain sehingga merangsang syahwat serta dapat menimbulkan pikiran-pikiran jorok di benaknya.”

---

<sup>1</sup>*Majalah Pantau*, Nomor 21 Januari 2002.

Catharine A. MacKinnon menawarkan definisi legal pornografi sebagai penggambaran tegas perendahan perempuan secara seksual melalui gambar dan atau perkataan, dan termasuk di dalamnya perempuan yang didehumanisasi serta diobjekkan, sebagai seseorang sedang menikmati kesakitan, perendahan martabat, maupun perkosaan dalam konteks yang membuat kondisi-kondisi ini menjadi seksual.<sup>2</sup>

Dari ragam pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun pornografi sudah menjadi endemik di tengah kita, namun hingga saat ini belum ditemukan satu rumusan yang jelas dan disepakati bersama mengenai pengertian pornografi. Namun, tidak salah jika dirumuskan bahwa pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film, video, terawang, tayangan atau media komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian-bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu berahi pada orang lain. Pornografi adalah upaya menimbulkan rangsangan syahwat pada seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya, segala bentuk ekspresi yang sensual dan erotis serta merangsang, baik dilakukan oleh laki-laki atau perempuan masuk dalam kategori pornografi dan karenanya harus dihilangkan.

Pornografi jelas merugikan dan merendahkan martabat kemanusiaan perempuan karena mereka menjadi obyek pelecehan dan eksploitasi karena tubuh perempuan dikelompokkan dan dijual sebagai bahan hiburan. Itulah mengapa dalam *Ensiklopedia Feminisme* yang diusung kelompok feminis merumuskan pornografi sebagai penggambaran material

---

<sup>2</sup>Catharine A. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of The State* (Harvard: Harvard University Press, t.th.).

seksual yang mendorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan. Kaum feminis cenderung melihat pornografi dan pornoaksi sebagai bentuk perilaku kekerasan dan pemaksaan terhadap perempuan.

### **Cara Memandang Tubuh Perempuan**

Persepsi seseorang terhadap pornografi sangat dipengaruhi oleh cara pandang mereka terhadap tubuh perempuan. Pertanyaannya, apakah tubuh perempuan merupakan sumber dosa? Lalu mengapa Tuhan menciptakan makhluk berjenis kelamin perempuan? Apakah pornografi dapat dieliminasi hanya dengan menutup rapat tubuh perempuan sebagaimana terjadi dalam budaya Arab? Mengapa tubuh perempuan rentan mengalami perlakuan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan?

Perbedaan interpretasi mengenai pornografi sangat dipengaruhi oleh pandangan tentang entitas perempuan. Kelompok yang memandang perempuan hanyalah seonggok daging, tidak punya perasaan, tidak punya hati nurani, dan tidak punya potensi, pasti berkeyakinan bahwa pornografi itu muncul karena ulah perempuan, karena mereka mengumbar tubuhnya sedemikian rupa. Sebaliknya, mereka yang memosisikan perempuan sebagai manusia utuh, mulia, dan bermartabat pasti tiba pada kesimpulan bahwa pornografi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagai agama yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, ramah perempuan dan *rahmah li al-'ālamîn*, Islam datang menggugat semua bentuk pornografi yang rentan mengeksploitasi tubuh perempuan.

Pandangan yang mengemuka di masyarakat adalah bahwa pornografi dapat dituntaskan hanya jika tubuh perempuan ditutup rapat dan perempuan dikontrol sedemikian rupa, seperti: dilarang keluar malam; harus menutup rapat seluruh tubuh; dilarang mengekspresikan tubuh dengan mengumbar sensualitasnya. Bahkan tidak sedikit tokoh masyarakat berpandangan sebagai berikut: “untuk menghindari anak-anak

dari perkosaan dari bahaya pornografi maka di dalam rumah anak-anak harus menutup tubuhnya rapat-rapat.”

Logika semacam ini dijumpai pula dalam kebijakan otonomi daerah. Dalam salah satu Perda Syariah tertulis; “Untuk menghindari perempuan dari perbuatan maksiat, dosa dan dari tindakan perkosaan, maka perempuan dilarang keluar malam.”<sup>3</sup> Menggelikan, perempuan sebagai korban justru dilarang dan dibatasi, sementara pelaku maksiat dan pemerkosanya yang nota bene adalah laki-laki malah dilepaskan dan bebas berkeliaran. Mengapa bukan para penjahat tersebut yang ditangkap dan dipenjarakan sehingga terbangun rasa aman dan tenteram di masyarakat yang menjadi prasyarat bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Artinya, yang perlu diawasi dan dikontrol adalah para pelaku kejahatan di masyarakat, bukan para korban atau mereka yang berpotensi menjadi korban. Cara ini mungkin efektif dalam membangun kestabilan dan kesejahteraan masyarakat.

Masih disangsikan, apakah betul logika penutupan atau pengharusan jilbab bagi perempuan serta pembatasan dan pengekangan tubuh perempuan akan berdampak positif bagi upaya mengeliminasi perkosaan dan pornografi? Sayangnya dalam realitas sosiologis di masyarakat tidak seperti itu, dalam kehidupan nyata justru lebih kerap terjadi makin hipokrit masyarakat maka makin tinggi angka kekerasan dan pelanggaran hak-hak perempuan. Buktinya, negara Saudi Arabia yang pemerintahnya memperlakukan kebijakan ketat berupa menutup rapat tubuh perempuan ternyata memiliki angka perkosaan dan kasus pelecehan seksual yang sangat tinggi.

Pertanyaannya, bagaimana paradigma yang tidak adil itu terbentuk dalam masyarakat? Jawabnya simpel saja. Berabad-abad lamanya konstruksi sosial, termasuk di dalamnya konstruksi

---

<sup>3</sup>Siti Musdah Mulia, “Perda Syariah dan Peminggiran Perempuan”, *Jurnal Perempuan*, No. 49 (2006).

nilai-nilai etika yang selama ini ada dalam masyarakat merupakan pantulan dari nilai-nilai moral yang dideskripsikan oleh kaum laki-laki berdasarkan cara pandang mereka. Selama ini kaum perempuan didikte dan dipinggirkan oleh kekuasaan kultur patriarkal, termasuk di bidang moralitas. Penilaian moralitas dalam masyarakat yang timpang sejak zaman dahulu kala dalam mitos-mitos menghasilkan setumpuk stereotip negatif, seperti perempuan dianggap sebagai penggoda, perusak kesucian laki-laki, pembawa bencana, dan lainnya.<sup>45</sup>

Akibatnya kebijakan dan hukum yang dibuat pun cenderung berpihak pada laki-laki dan merugikan pihak perempuan, termasuk kebijakan anti aborsi dan kebijakan anti pornografi. Kebijakan anti pornografi misalnya, melulu hanya dilihat dari perspektif moralnya saja, padahal ada masalah yang lebih penting yang seharusnya menjadi fokus perhatian yakni pornografi berpotensi menjadikan perempuan sebagai objek. Dalam rekomendasi umum No. 19 yang dikeluarkan Komite PBB tahun 1992 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dinyatakan secara tegas tentang sikap-sikap tradisional di mana perempuan dianggap subordinasi laki-laki. Sikap-sikap ini juga mengakibatkan berkembangnya pornografi, penggambaran dan eksploitasi komersial lainnya atas perempuan sebagai objek seksual daripada sebagai individu-individu. Semua ini memberikan dorongan pada kekerasan berbasis gender.

Kesimpulannya, kelompok feminis melihat pornografi sebagai bentuk perilaku kekerasan dan pemaksaan terhadap perempuan. Pornografi mempunyai andil yang sangat signifikan dalam mempromosikan perempuan sebagai obyek seks. Fatalnya, di masyarakat lalu tertanam anggapan bahwa 'kekuatan' utama perempuan adalah tubuhnya, bukan faktor-faktor lain seperti: keunggulan intelektual, kepribadian, keluasaan wawasan,

---

<sup>45</sup>Ulasan yang lebih dalam soal ini lihat Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik* (Jakarta: Gramedia, 2005).

kecakapan dan keuletannya bekerja. Tidak mengherankan jika pada umumnya laki-laki menganggap perempuan hanyalah sebagai pemuas syahwat. Sebuah penelitian misalnya menunjukkan bahwa sekelompok laki-laki yang disuguhkan film yang sarat dengan adegan seks, kemudian bertemu dan berbicara dengan perempuan yang berpenampilan seksi, ternyata perhatiannya lebih tertuju pada tubuh perempuan itu ketimbang apa yang dikatakannya.

Konsekuensinya, karena perempuan dianggap sebagai sekedar makhluk yang keunggulan utamanya adalah daya tarik seksual, maka laki-laki tidak merasa bersalah untuk memperlakukannya sekedar sebagai 'alat permainan seks' atau sekedar seonggok daging. Perempuan tidak lagi dilihat sebagai manusia yang berjiwa dan punya perasaan. Cara pandang ini, pada gilirannya mendorong laki-laki melihat dan memperlakukan perempuan sebagai kaum yang derajatnya lebih rendah dan lebih pinggir. Pandangan subordinatif tersebut menjadi akar terjadinya berbagai praktek pelecehan seksual terhadap perempuan seperti terlihat dalam berbagai bentuk pornografi. Tambahan lagi karena pornografi sendiri lazim memuat unsur-unsur yang mengandung pembenaran terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan. Misalnya saja banyak film porno yang memuat adegan perkosaan, baik secara sendiri-sendiri maupun beramai-ramai terhadap perempuan. Akibat kuatnya tertanam cara pandang semacam itu, kita bisa meramalkan bahwa pelecehan, penindasan, dan eksploitasi terhadap perempuan akan terus bertahan dan media pornografi memberi justifikasi terhadap perendahan martabat perempuan tersebut. Karena itu, harus ada upaya sistemik dan terorganisasi untuk melindungi masyarakat, khususnya kaum perempuan, dari jebakan kekerasan dan pemaksaan melalui berbagai cara.

Terlebih lagi, sering digambarkan bahwa perempuan, yang menjadi korban, juga “menikmati” pemerkosaan tersebut. Begitu juga dengan beragam aktivitas seksual tidak manusiawi lainnya,

seperti aktivitas seksual dengan cara-cara yang sadis, aktivitas seksual dengan binatang. Gambaran-gambaran semacam ini membangun pandangan yang salah mengenai aktivitas seksual yang sebenarnya membuat perempuan menderita. Tidak salah jika disimpulkan bahwa pornografi adalah produk yang sangat tidak bersahabat dengan perempuan dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Oleh karena itu, amat penting diakui realitas sosiologis di masyarakat yang menunjukkan bahwa pornografi dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Penekanan pelaku pornografi kepada laki-laki dan perempuan di sini menjadi sangat penting mengingat selama ini yang paling sering dituding sebagai pelaku pornografi hanya perempuan dan mengabaikan pelaku laki-laki. Penekanan laki-laki sebagai pelaku pornografi sangat penting mengingat dalam banyak kasus pornografi, perempuan sesungguhnya hanyalah objek kekerasan dan korban eksploitasi seksual yang tidak punya kemampuan untuk menolak.

Dalam konteks pornografi, pada umumnya perempuan terjebak dalam kondisi tidak punya pilihan lain akibat ketidakmandirian dalam bidang ekonomi, sosial, dan psikologis. Ketidakmandirian tersebut merupakan konsekuensi logis dari pola asuh yang bernuansa patriarki dan sistem pendidikan yang tidak membebaskan perempuan. Sejak kecil perempuan dikondisikan dan disosialisasikan untuk menjadi manusia penurut, pelayan, lembut, harus mengalah, tidak ambisi, tidak responsif, tidak kritis, dan tidak berani mengutarakan pendapat.

### **RUU APP: Diskriminasi terhadap Kemanusiaan Perempuan**

RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) adalah sebuah rancangan undang-undang yang dirumuskan dan diusulkan DPR pada tahun 2004 dan dimaksudkan sebagai solusi bagi maraknya kasus-kasus pornografi di negeri ini. Dalam pendahuluan rancangan tersebut disebutkan bahwa RUU APP

dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang bermoral, beretika, dan beragama. RUU APP dibangun di atas landasan asumsi bahwa bobroknya moral bangsa Indonesia disebabkan oleh perilaku-perilaku tidak bermoral yang dipicu oleh maraknya gambar-gambar dan aksi-aksi yang bersifat porno. Padahal sebagaimana disinggung di awal tulisan ini, ada sejumlah faktor yang menyebabkan bobroknya moral bangsa, di antaranya, kelumpuhan sistem hukum, kegagalan sistem pendidikan, kegagalan pemuka agama, kemiskinan, pengangguran, korupsi yang sudah demikian akut, ketidakmampuan pemerintah mengelola sumber-sumber alam secara optimal.

Membaca dan mencermati isi RUU APP, memperlihatkan bahwa RUU ini masih mengandung sejumlah persoalan yang justru bertentangan dengan tujuannya sendiri. Bahkan, sangat berpotensi melahirkan diskriminasi, penderitaan dan mengkriminalisasi pihak-pihak yang tidak bersalah, serta melegitimasi tindakan kriminal yang berkedok agama.

RUU APP memuat kata-kata dan istilah-istilah yang ambigu, tidak jelas, bahkan tidak bisa dirumuskan secara pasti, yang menjadi sebuah keharusan dalam undang-undang. Misalnya definisi dan penjelasan yang ngawur tentang eksploitasi seksual, erotis, kecabulan, ketelanjangan, aurat, gerakan yang menyerupai hubungan seksual, gerakan yang menyerupai masturbasi dan sejenisnya. Penjelasan yang tertera dalam teks RUU tidak dapat menjelaskan secara baik, bahkan tidak dapat dijelaskan dengan pengertian tunggal. Banyaknya istilah-istilah yang sangat abstrak justru akan menjadikan RUU tersebut sebagai peraturan yang bersifat “karet”, yakni sangat longgar dan sangat *interpretable*. Implementasinya di lapangan nanti akan tergantung siapa yang membaca aturan tersebut.

Sedikitnya ada lima alasan yang dapat dikemukakan mengapa RUU APP harus ditolak: *Pertama*, RUU APP bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, terutama pasal 28F: “setiap orang

berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi demi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

*Kedua*, RUU APP tidak perlu karena aturan mengenai penghapusan pornografi telah termuat dalam berbagai aturan perundang-undangan yang tersedia, seperti KUHP, UU Pers, UU Penyiaran, UU Perlindungan Anak, UU KDRT, Kode Etik Jurnalistik, UU Perfilman, dan sebagainya. Yang perlu ditelusuri adalah mengapa sejumlah aturan dan perundang-undangan yang sudah tersedia itu tidak berfungsi secara optimal. Artinya, ada problem dalam *law enforcement*-nya. Lalu, untuk apa membuat undang-undang baru dengan biaya yang pasti amat mahal kalau nasibnya akan serupa dengan undang-undang lama?

*Ketiga*, RUU APP tidak menghormati keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, tidak menghargai dan bahkan mempersempit ruang bagi manusia Indonesia untuk berekspresi dan berkreativitas terutama kaum perempuan. RUU itu juga sangat berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa.

*Keempat*, sangat tidak benar menjadikan kasus pornografi sebagai satu-satunya faktor penyebab bobroknya moral bangsa. Kebobrokan moral bangsa disebabkan oleh begitu banyak faktor yang saling berkelindan satu sama lain, di antaranya korupsi, ketidakadilan, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, ketidakmampuan pemerintah dalam penegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada warganya, kegagalan sistem pendidikan, termasuk pendidikan agama, dan ketidakmampuan para tokoh agama memberi contoh teladan penegakan moral bagi para pengikutnya masing-masing.

*Kelima*, RUU APP sangat potensial menjadi alat legitimasi bagi pihak-pihak tertentu yang merasa “paling bermoral, beretika, beragama” untuk menjadi “polisi moral” dan melakukan tindakan kriminal dan anarkis. Sejumlah aksi main

hakim sendiri atas nama agama oleh kelompok radikal telah menjadi fenomena umum di masyarakat. Hal itu terjadi karena kurang berfungsinya lembaga penegakan hukum dan tidak tegasnya pemerintah mengambil tindakan terhadap kelompok anarkis, serta kurang bersikap tegas terhadap “preman berjubah” atau premanisme berkedok agama.

Kelompok perempuan dan kelompok pro demokrasi yang tidak setuju RUU tersebut menuntut kepada pemerintah hal-hal berikut: *Pertama*, tidak melakukan pembiaran terhadap pro dan kontra terhadap RUU APP yang mengarah pada disintegrasi bangsa. *Kedua*, tidak memanfaatkan pro dan kontra RUU APP untuk pengalihan dari isu-isu yang lebih penting, seperti pemberantasan korupsi, penegakkan hukum dan HAM, penyelesaian utang dalam dan luar negeri, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, memberikan sanksi hukum kepada pihak-pihak yang melakukan kekerasan dengan dalih menegakkan moral, etika dan agama. *Keempat*, memaksimalkan UU yang ada (KUHP, UU Pers, Penyiaran, Perlindungan Anak, KDRT) sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk kejahatan seksual terutama terhadap perempuan dan anak-anak, dalam kerangka menciptakan kehidupan yang bermoral. *Kelima*, menerapkan sistem regulasi dan kontrol yang jelas terhadap peredaran media cetak maupun elektronik yang dikhususkan bagi pasar orang dewasa dengan tidak mencampuri ruang privat warga negaranya.

### **Islam Akomodatif Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan**

Tujuan akhir dari semua ajaran Islam adalah memanusiakan manusia, yakni terwujudnya manusia yang pasrah dan tunduk kepada Tuhannya dan berbuat baik kepada sesamanya makhluk. Karena itu seluruh ibadah dalam Islam diarahkan untuk membangun manusia yang bermoral, salat misalnya tujuan akhirnya adalah *tanbâ ‘an al-fah<sub>h</sub>syâ’ wa al-munkar* (mencegah

manusia dari berbuat yang amoral dan tidak senonoh), demikian pula dengan ibadah *mahdlab* lainnya: puasa, zakat dan haji.

Oleh karena itu, hasil akhir dari keberagamaan seseorang adalah menjadi manusia yang berakhlak mulia, manusia yang dapat menimbulkan rasa nyaman, tenteram dan damai bagi sesamanya. Indikasi utama dari berakhlak karimah itu adalah menjauhi segala perkataan, perbuatan, dan perilaku yang amoral (*fahsyah*), termasuk di dalamnya semua bentuk pornografi.

Islam mengutuk pornografi, sebab ia mendorong seseorang, laki-laki dan perempuan, kepada perbuatan amoral (*fahsyah*); perbuatan amoral adalah dosa. Titik tolak untuk memahami pornografi dalam Islam adalah firman Allah swt: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga organ reproduksinya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakan pula kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga organ reproduksinya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak padanya"(Qs. al-Nûr [34]: 30-1).

Dari ayat di atas terlihat betapa Islam mengambil sikap yang lebih hati-hati, yakni mengedepankan tindakan preventif ketimbang kuratif. Dan tindakan preventif dimaksud adalah dalam bentuk membatasi pandangan mata dan menjaga organ-organ reproduksi. Artinya, mencegah jauh lebih efektif dan efisien ketimbang mengobati. Mencegah dapat dilakukan dengan membatasi secara ketat semua aspek yang dapat membawa kepada pornografi, di antaranya, mengawasi secara ketat semua hal yang membawa kepada perdagangan perempuan dan anak perempuan; mengawasi secara ketat pembuatan iklan, film, dan sinetron yang mengeksploitasi birahi seksual.

Selain itu, menarik dikaji mengapa perintah untuk mengontrol pandangan mata dan organ seksual hanya ditujukan kepada kelompok tertentu, yakni orang-orang yang beriman,

tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, bukan kepada semua manusia, bahkan juga bukan kepada semua yang mengaku muslim. Mengapa perintah Tuhan itu hanya ditujukan pada orang beriman? Sebab, hanya orang beriman yang dapat mematuhi dan melaksanakan perintah Tuhan. Perintah itu tidak ditujukan kepada mereka yang tidak beriman karena hasilnya akan sia-sia saja. Mereka pasti tidak akan mematuhi karena motivasi seseorang untuk memenuhi perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya sangat terkait dengan tingkat keimanan seseorang. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin kuat pula motivasi untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya demikian sebaliknya. Kepatuhan seseorang memenuhi perintah Tuhan sangat tergantung pada tingkat kualitas imannya, demikian sebaliknya. Karena itu, perintah dan larangan Tuhan hanya ditujukan kepada hambanya yang beriman, bukan kepada selainnya. Dalam konteks ini masing-masing kita perlu melakukan introspeksi diri apakah kita masih tergolong orang beriman atau bukan. Sebab, yang tahu tentang keimanan kita hanya diri kita sendiri dan Tuhan tentunya. Terhadap mereka yang tidak beriman; tidak mematuhi perintah Tuhan, termasuk perintah untuk mengontrol pandangan dan organ seksual, harus diatur dengan aturan manusia. Di sinilah perlunya negara membuat regulasi yang jelas dan tegas.

Hal lain yang perlu dicermati dari ayat di atas, adalah penekanan perintah pada laki-laki dan perempuan. Keduanya harus sama-sama mampu mengontrol mata dan organ seksual mereka. Ayat itu jelas sekali menunjukkan adanya kesetaraan dan keadilan gender. Di hadapan Tuhan laki-laki dan perempuan adalah sama (Qs. al-Hûjurât [49]: 13), keduanya diperintahkan untuk menahan diri dari berbagai hal yang dapat menodai kesucian diri mereka dan bertanggungjawab atas semua pelanggaran yang mereka lakukan.

Akan tetapi, ajaran Islam yang demikian luhur menempatkan laki-laki dan perempuan itu dalam posisi yang setara, ternyata

implementasinya di ruang sosial mengalami distorsi. Di masyarakat, perempuan selalu dituding sebagai pembawa fitnah dan bencana, penggoda, khususnya dalam isu pornografi. Buktinya, setiap kali muncul kasus pornografi yang disalahkan pasti pelaku perempuan dan membiarkan pelaku laki-laki. Selain sebagai pelaku, tidak jarang justru laki-laki yang menjadi otak atau dalangnya. Pada banyak kejahatan pornografi ditemukan pimpinan mafianya adalah laki-laki.

Kebiasaan masyarakat untuk selalu menyalahkan perempuan berangkat dari pandangan stereotip bahwa perempuan adalah makhluk penggoda dan ironisnya pandangan ini mendapatkan legitimasi dari ajaran Islam, terutama ajaran tentang perempuan sebagai penyangga moral. Umumnya masyarakat selalu menuntut perempuan menjadi penyangga moral. Sikap tersebut mungkin dilhami oleh ajaran agama, seperti bunyi hadis yang banyak disosialisasikan: “Perempuan adalah tiang negara, jika perempuan itu baik maka baiklah bangsa itu secara keseluruhannya. Namun, jika perempuan itu rusak maka rusak pula negaranya”. Makna tekstual dari hadis tersebut adalah baik buruk suatu negara tergantung kepada kondisi perempuannya, jika mereka baik, maka negarapun menjadi baik, demikian pula sebaliknya. Akan tetapi, dalam kenyataannya, hadis di atas selalu dipakai sebagai dalil untuk mendiskreditkan perempuan dan memberi stigma perempuan sebagai penyebab kehancuran sebuah negara. Sebaliknya, laki-laki selalu dikenang sebagai pembela negara, meskipun dalam realitasnya merekalah yang paling sering membuat onar yang tidak sedikit membawa kepada kehancuran negara.

Berbeda dengan perempuan, laki-laki kurang ditekankan untuk bertanggungjawab menyangga moral masyarakat. Perspektif yang bias gender ini membawa kepada penanganan masalah penghapusan pornografi menjadi tidak efektif, untuk tidak menyebutnya sia-sia. Konsekuensinya, yang dituduh sebagai pelaku pornografi dan harus dihukum hanyalah

perempuan karena dialah yang harus menyangga moral, bukan laki-laki. Padahal, Islam secara simpatik tetapi sangat tegas mengingatkan manusia: laki-laki dan perempuan agar mampu mengontrol diri, terutama mengontrol syahwat sehingga tidak menimbulkan keonaran di masyarakat betapapun kecilnya. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal dosa dan pahala.

## **Cara Efektif Memerangi Pornografi**

### ***Penguatan Institusi Keluarga***

Upaya untuk mencegah meluasnya tindakan pornografi dari perspektif agama haruslah dimulai dari keluarga. Bukan hal yang kebetulan jika dalam al-Qur'an dijumpai sekitar 70 ayat yang berbicara mengenai pentingnya institusi keluarga. Keluarga harus menjadi tonggak awal dalam membangun masyarakat dan selanjutnya bangsa yang bermoral. Nilai-nilai moral yang sangat ditekankan dalam setiap agama harus dimulai pelaksanaannya dalam kehidupan keluarga. Keluarga adalah unit terkecil di masyarakat yang memiliki banyak fungsi, dan di antara fungsinya yang sangat strategis adalah fungsi edukatif dan fungsi religius. Pendidikan agama harus dimulai dari keluarga. Pendidikan agama di luar keluarga hanyalah bersifat komplementer, melengkapi nilai-nilai yang sudah ditanamkan di keluarga.

Pendidikan agama yang hendak ditanamkan kepada anak-anak sejak dini adalah pendidikan agama yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga mereka terdorong menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi sesamanya. Bukankah hadis Nabi saw. mengatakan: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna bagi sesamanya"? Dari hadis tersebut dipahami bahwa sejahat-jahat manusia adalah yang mengeksploitasi sesamanya. Karena itu, yang dikehendaki bukanlah pendidikan agama yang hanya menekankan pada hal-hal yang bersifat legal formal belaka, melainkan pendidikan agama yang menekankan

pada tiga aspek penting dalam diri manusia, kognisi, afeksi, dan psikomotorik sehingga dapat membangun moralitas yang kokoh dalam diri seseorang.

Persoalannya, tidak semua keluarga memiliki fondasi yang kuat untuk membimbing anggota-anggotanya. Bagaimana seorang ayah dan ibu dapat diharapkan mampu menurunkan nilai-nilai agama kepada anak-anaknya, sementara mereka sendiri tidak menghayati nilai-nilai tersebut apalagi mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari? Contoh apa yang dapat dipetik anak-anak dari orang tua semacam itu. Bahkan, tidak sedikit diberitakan para ayah itu sendiri yang mencabuli anak perempuannya. Akhirnya, menjadi tugas kita bersama, terutama pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan, bagaimana menjadikan setiap keluarga itu berkualitas dan mampu menjalankan fungsinya dengan optimal. Kita harus merumuskan langkah-langkah konkret mempersiapkan calon-calon ayah dan ibu yang berakhlak karimah, seperti diingatkan oleh sahabat Nabi, Ali ibn Abi Thalib ra.: “Didiklah anak-anakmu dua puluh tahun sebelum ia lahir”. Maksudnya, pendidikan anak haruslah dimulai dari pendidikan terhadap kedua calon orang tuanya. Untuk mendapatkan anak yang berkualitas perlu mempersiapkan terlebih dahulu orang tua yang berkualitas. Sebab, dampak dari suatu pendidikan baru terlihat setelah kurun waktu 20 tahun, karena itu pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan seks yang bertanggungjawab perlu dipersiapkan sejak awal terhadap suatu generasi.

### ***Mengelola Pendidikan Seks yang Bertanggungjawab***

Yang paling mendesak dilakukan dalam lingkungan keluarga adalah memberikan pendidikan seks (*sexual education*). Tentu yang dimaksudkan di sini dengan pendidikan seks bukanlah tentang hubungan seksual yang bersifat biologis. Sebab, secara biologis setiap orang, seperti halnya makhluk Tuhan lainnya, bisa melakukan hubungan seksual tanpa diajari sekalipun. Tetapi,

tidak semua orang mengetahui bentuk hubungan seksual yang aman, nyaman dan bertanggungjawab.<sup>56</sup>

Setiap anak: laki-laki dan perempuan, sejak usia dini hendaknya sudah diperkenalkan tentang organ-organ reproduksi manusia serta fungsi-fungsinya dengan menekankan pada bagaimana menggunakan organ-organ tersebut secara bertanggungjawab. Jadi titik penekanannya di sini adalah tanggungjawab (*responsibility*), yang konteks agama adalah sebagai *khalifah fi al-ardh* (pengelola bumi).

Dalam rangka mengemban tugas sebagai khalifah itu manusia harus menjaga kesucian diri dan keturunan, termasuk menjaga diri dari perbuatan zina karena zina adalah perbuatan yang paling keji dan jalan yang sesat (Qs. al-Isrâ [17]: 32). Zina memberikan dampak yang sangat buruk bukan hanya kepada sipelaku itu sendiri, melainkan juga kepada anak-anak yang lahir akibat perbuatan zina tersebut. Dalam konteks zina, ajaran Islam sangat menekankan pada unsur preventif (pencegahan): “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang amat buruk” (Qs. al-Isrâ [17]: 32).

Sejumlah mufassir menjelaskan bahwa yang dimaksud mendekati zina adalah seperangkat niat, perkataan, dan perbuatan yang mendorong ke arah zina. Termasuk dalam kategori mendekati zina adalah sengaja berduaan antara laki-laki dan perempuan untuk tujuan memuaskan syahwat; mengucapkan ungkapan-ungkapan yang merangsang, baik oleh laki-laki maupun perempuan; mempertontonkan bagian-bagian tubuh yang merangsang (laki dan perempuan), baik secara langsung maupun melalui gambar-gambar porno yang merangsang berahi. Sesuai dengan kaidah fiqh, *li al-wasâil bukem al-maqâshid* (hukum dari semua kegiatan perantara sama dengan

---

<sup>56</sup>Penjelasan lebih luas soal pendidikan seks ini lihat Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005).

hukum dari perbuatan yang menjadi tujuan). Artinya, semua aktivitas prolog yang dilakukan sebelum sampai kepada zina adalah haram sebagaimana haramnya zina itu sendiri.

Ajaran Islam sangat kaya akan materi pendidikan seks. Misalnya, ajaran yang mengatakan bahwa hubungan seks antara suami-istri harus dilakukan di tempat tertutup, jauh dari penglihatan orang lain, termasuk anak-anak yang belum dewasa atau *mumayyiz*. Penting sekali menjelaskan tentang larangan melakukan aktivitas seksual di hadapan anak-anak. Karena walaupun saat itu mereka belum memahami apa yang dilihatnya, tetapi hal itu akan menempel dalam ingatannya dan akan muncul sewaktu-waktu. Tidak mustahil mereka akan menceritakan apa yang dilihatnya itu kepada orang lain, atau memberikan pengaruh negatif lainnya pada dirinya. Selanjutnya, anak yang *mumayyiz* dan sudah balig tidak dibolehkan melihat aktivitas seksual karena dikhawatirkan membawa pengaruh yang besar pada kepribadiannya di masa depan.

Syari'at Islam melarang seorang suami atau isteri menceritakan segala apa yang berkaitan dengan pasangannya di tempat tidur kepada orang lain, seperti tertera dalam hadis-hadis Nabi sebagai berikut: "*Barang siapa yang menceritakan hubungan seks dengan istrinya kepada orang lain, sesungguhnya ia adalah setan.*"<sup>6</sup> Nabi juga memberikan sejumlah pedoman etik dalam hubungan seksualitas suami-isteri, misalnya dengan menutup pintu dan gorden: "*Jika seorang laki-laki mendatangi istrinya, tutuplah pintunya dan tutuplah gordennya.*"

Hadis lainnya menyebutkan agar hubungan seksualitas itu tidak terlihat oleh anak-anak:

"Jauhilah olehmu bersetubuh di tempat yang dapat dilihat oleh anak-anak sehingga mereka menceritakan keadaanmu itu."<sup>7</sup>

"Seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya di tempat yang dapat dilihat anak-anak, akan mendorong mereka berbut zina."<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Fathi Yakun, *Al-Islâm wa al-Jins* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1975), 39.

<sup>7</sup>*Ibid*, 115.

“Seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya di tempat yang dapat dilihat anak-anak dan dapat didengar perkataan dan desah napasnya, ia tidak akan beruntung selama-lamanya.”<sup>9</sup>

Selain itu, ada larangan tegas bagi pasangan suami-isteri melakukan hubungan intim di tempat terbuka:

“Janganlah menyetubuhi istrimu di bawah pohon yang berbuah atau di bawah sinar matahari kecuali memberi pelindung agar tidak terlihat orang lain.<sup>10</sup> Jangan pula dilakukan di atas atap bangunan,<sup>11</sup> di dalam perahu, dan jangan dilakukan dengan menghadap kiblat atau membelakanginya”<sup>12</sup>

“Barang siapa menyetubuhi istrinya di bawah langit (di lapangan terbuka) atau di jalan yang dilewati orang, ia akan dilaknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya.”<sup>13</sup>

Dengan demikian, hubungan seksual yang dilakukan di tempat yang terbuka tidak dibolehkan secara mutlak karena akan menimbulkan rangsangan yang membawa kepada perbuatan haram. Ali ibn Abi Thalib bahkan menganggap hubungan seksual yang dilakukan secara terang-terangan merupakan perbuatan amoral yang harus dihindari, dan seorang muslim tidak boleh melihat perbuatan tersebut, apalagi ikut mempraktekannya.

Bukan hanya itu, demi mengontrol mata dan syahwat, seseorang bahkan dilarang melihat dan menonton hewan yang sedang melakukan hubungan seks. Al-Sukûnî menyebutkan bahwa:

“Imam Ali pernah melewati hewan yang sedang bersetubuh di tengah jalan, ia kemudian memalingkan wajahnya. Seseorang bertanya, “Mengapa Anda melakukan hal itu, wahai Amirul Mukminin?” Ia

---

<sup>8</sup>Hadi Al-Madrîsî, *Al- ‘Alâqab al-Zaujîyah* (Beirut: Dar al-Zahra, t.th.), 75.

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Al-Thabrâsyî, *Makarim al-Akhlak* (Beirut: Mansyurat al-Muassasah al-Alami li al-Mathbuat, 1982), 210.

<sup>11</sup>*Ibid.*, 211.

<sup>12</sup>*Ibid.*, 212.

<sup>13</sup>Al-Madrîsî, *Al- ‘Alâqab...*, 114.

menjawab, “Sesungguhnya perbuatan tersebut tidak boleh ditiru karena termasuk perbuatan tidak bermoral, kecuali jika terjadi di tempat tertutup sehingga tidak terlihat oleh laki-laki atau perempuan.”<sup>14</sup>

Ajaran-ajaran tersebut mengandung nilai-nilai akhlak bagi manusia. Manusia tidak layak mencontoh perilaku binatang dalam melakukan hubungan seks. Binatang memenuhi kebutuhan seksnya dengan membangkitkan instingnya yang tidak ada hubungannya dengan akal, tetapi manusia yang dimuliakan derajatnya dengan akal budi tidak pantas melakukan perbuatan seperti binatang. Dengan adanya akal, manusia harus membedakan dirinya dengan binatang dan menjadikan perilaku seksualnya sebagai perilaku yang diridhai Allah swt. Berada di tempat yang tertutup ketika melakukan hubungan seks merupakan bagian dari etika yang menjadikan hubungan seks sebagai perbuatan ibadah. Keindahan hubungan seks adalah justru berada di tempat yang tertutup, sehingga perbuatan tersebut menjadi rahasia dan terjaga dari penglihatan orang lain.

Selain itu, sejak kecil anak-anak harus diajarkan rasa malu. Malu mempertontonkan hal-hal yang tidak senonoh dan sebaliknya juga malu menonton orang lain melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Bagi orang yang memiliki rasa malu yang tinggi tentu tidak akan tergoda membaca bahan bacaan yang bersifat porno atau menonton atau melihat tayangan atau tontonan yang mesum dan porno. Sebab, rasa malu inilah salah satu faktor penentu yang dapat mencegah seseorang dari perbuatan maksiat. Itulah sebabnya dinyatakan dalam hadis: *al-haya'u min al-îmân* (rasa malu adalah sebagian dari iman).

Demikian nilai-nilai pendidikan seks yang harus diajarkan kepada anak sejak dini. Bahkan yang menarik, dalam al-Qur'an dinyatakan secara jelas bahwa salah satu ciri orang beriman adalah mampu mengelola organ-organ seksualnya, seperti tertera

---

<sup>14</sup>Al- Shâdûq, *Man La Yadburuhu al-Faqih* (Teheran: Dar al-Kitab al-Islamiyah, 1970), 304.

dalam ayat berikut: “*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu: mereka yang khusyu' dalam shalatnya; mereka yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna; dan mereka yang menjaga organ-organ reproduksinya*” (Qs. al-Mukminûn [23]: 5).

Tidak keliru kalau disimpulkan bahwa dalam upaya menghindari pornografi, Islam menawarkan solusi dalam bentuk kemampuan mengontrol diri, khususnya dalam mengelola organ-organ reproduksi, atau saya sebut dengan istilah mengelola syahwat. Tampaknya, upaya mengelola syahwat sangat penting, bahkan mungkin lebih penting daripada mengelola qalbu. Mungkin sudah waktunya kita mengemas suatu bentuk pendidikan yang enaknya diberi nama “pelatihan manajemen syahwat” melengkapi pendidikan atau pelatihan manajemen qalbu yang akhir-akhir ini semakin banyak ditawarkan di masyarakat.

### **Catatan Akhir**

Harus ada upaya sistemik dan terorganisasi untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan kaum perempuan dari jebakan pola hidup kapitalistik, hedonistik dan materialistik melalui berbagai cara yang efektif dan berkesinambungan. Upaya-upaya dimaksud, di antaranya mengubah pandangan budaya masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki, budaya yang menempatkan perempuan hanya sebagai pendamping, pelengkap, dan obyek; mengusahakan adanya perundang-undangan dan peraturan yang melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak sembari merevisi aturan-aturan lama yang sudah tidak kondusif lagi; dan merekonstruksi interpretasi atau pemahaman keagamaan, khususnya pandangan fiqh tradisional yang seringkali tidak sensitif gender dan menempatkan perempuan sebagai objek seksual belaka.

Rekonstruksi budaya dilakukan melalui jalur pendidikan dalam arti seluas-luasnya, termasuk pendidikan seksual dalam

keluarga. Di samping keluarga, lembaga lain yang harus dibenahi adalah lembaga pendidikan formal. Setiap lembaga pendidikan hendaknya secara bertanggungjawab memberlakukan aturan dan kontrol yang ketat terhadap semua bentuk pornografi, tetapi dengan cara yang arif bijaksana. Aturan yang ketat itu bukan hanya ditujukan kepada peserta didik *an sich*, melainkan juga terhadap seluruh civitas pendidikan, para guru, para staf, dan para pengurus yayasan atau lembaga bersangkutan. Selain itu, sudah waktunya mengubah kurikulum pendidikan agama pada semua tingkatan. Terbukti, pendidikan agama yang diberikan selama ini terlalu banyak menekankan pada aspek kognisi sehingga tercipta individu-individu yang mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu menginternalisasi ajaran agamanya itu dalam wujud perilaku sehari-hari. Agama harus dipahami lebih pada tataran yang bersifat substantif, bukan hanya pada tataran simbolistik. Agama harus diajarkan secara kritis dan rasional, bukan melulu dogmatis. Sebab, hanya dengan cara demikian kita dapat membangun kesadaran kemanusiaan yang hakiki yang menghargai manusia tanpa diskriminasi gender.

Hal lain yang tidak kurang pentingnya adalah membenahi lembaga hukum. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku juga harus tegas mengatur soal pelarangan pornografi di semua sektor, mulai dari tahap produksi, distribusi, pengemasan barang, penjualan, dan seterusnya. Demikian pula dengan aparat hukumnya. Mereka harus mampu menegakkan hukum secara adil, tanpa pandang bulu. Keadilan hanya akan terwujud manakala ada supremasi hukum, dan supremasi hukum hanya dapat dibangun manakala disertai keadilan, yakni memperlakukan semua orang secara sama dan sederajat di depan hukum.

Terakhir, seluruh elemen masyarakat harus bersatu-padu dan bergandeng tangan membangun kinerja yang kuat dan jaringan kerja yang solid untuk memerangi semua bentuk pornografi.

Sebab, taruhannya adalah kelangsungan peradaban manusia di masa depan.

*Wa al-Lâh a'lam bi al-shawâb.*●

### Daftar Pustaka

- Catharine A. MacKinnon, *Toward A Feminist Theory of The State* (Harvard: Harvard University Press, t.th.).
- Fathi Yakun, *Al-Islâm wa al-Jins* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1975).
- Hadi al-Madrîsî, *Al-'Alâqab al-Zaujîyah* (Beirut: Dâr al-Zahra, t.th.).
- Majalah Pantau*, Nomor 21 Januari 2002.
- Al- Shâdûq, *Man Lâ Yadhurru al-Fâqih* (Teheran: Dâr al-Kitâb al-Islâmiyyah, 1970).
- Siti Musdah Mulia, “Perda Syariat dan Peminggiran Perempuan”, *Jurnal Perempuan*, No. 49 (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006).
- \_\_\_\_\_, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005).
- Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2005).
- Al-Thabrâsyî, *Makârim al-Akblâq* (Beirut: Mansyûrât al-Muassasah al-‘Âlami li al-Mathbû‘ah, 1982).